

Nomor: 384/WBP/CORSEC/2023

Jakarta, 21 Juli 2023

Kepada Yth.:  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta

**Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi  
atas Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), bersama ini PT Waskita Beton Precast Tbk menyampaikan Pemanggilan RUPO atas **Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022** pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023  
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lantai 11, Ruang Auditorium  
Jl. MT Haryono Kav No.10, Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Pemanggilan RUPO atas **Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022** telah dilakukan pada surat kabar Harian Terbit tanggal 21 Juli 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**VP of Corporate Secretary,**



**Fandy Dewanto**

- Lampiran :  
1. 1 (satu) set
- Tembusan :  
1. PT Bank Mega Tbk selaku Waliamanat  
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
4. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk

T

## TERDAMPAK BADAI EL-NINO WARGA DIMINTA SIAGA PENUH

# TUJUH KABUPATEN DI SUMSEL ALAMI KEKERINGAN EKSTREM

**Badai El-Nino ternyata memiliki dampak terhadap wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Warga di tujuh kabupaten diminta siaga penuh terkait kekeringan ekstrem yang bakal melanda.**

**Palembang, HanTer** – Guna memberikan informasi penting, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebanyak tujuh kabupaten di Sumatera Selatan berpotensi mengalami kekeringan akibat cuaca ekstrem pada akhir tahun ini.

Dikutip dari Antara, Kamis (20/7), Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sumatera Selatan Nandang Pangaribowo mengatakan ketujuh kabupaten

tersebut adalah Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, serta Sumatera Selatan Bagian Tengah seperti Kabupaten Muara Enim dan Lahat.

Menurutnya, setiap daerah tersebut berpotensi mengalami kekeringan mengingat saat ini karena terdampak badai El-Nino di wilayah Pasifik Bagian Barat yang mengakibatkan berkurangnya hujan dan cuaca menjadi lebih kering

dari biasanya. “BMKG memprediksi cuaca kering di wilayah tersebut berlangsung hingga akhir tahun ini dan puncaknya akan berlangsung antara Juli hingga Oktober,” katanya.

Pemerintah daerah (pemda) setempat diimbau untuk segera melakukan mitigasi kedaruratan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta gangguan produksi pertanian dan perkebunan.

Untuk memaksimalkan upaya mitigasi, pihaknya memastikan kondisi analisa cuaca termonitor secara penuh oleh BMKG.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam rapat koordinasi lintas sektoral

BMKG memprediksi cuaca kering di wilayah tersebut berlangsung hingga akhir tahun ini dan puncaknya akan berlangsung antara Juli hingga Oktober

Nandang Pangaribowo

antisipasi kekeringan ekstrem pada sektor pertanian, di Palembang, Sumatera Selatan memaparkan ada beberapa upaya antisipasi yang mesti dilakukan pemda merespons analisa cuaca BMKG, diantaranya mengidentifikasi sekaligus memetakan lokasi terdampak kekeringan menjadi daerah

merah, kuning, dan hijau. Kemudian meningkatkan ketersediaan aslntan dan cadangan air dengan membangun atau memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta pompanisasi.

■ Romi

## Gawat, Belasan Titik Panas Muncul Lagi



ISTIMEWA

**Balikpapan, HanTer** – Hingga kini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan kembali mendeteksi belasan titik panas tersebar di Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga semua pihak diminta saling menjaga dan waspada agar tidak terjadi penambahan titik panas baru.

“Sebanyak 15 titik panas itu terpantau pukul 01.00 hingga 17.00 WITA,” ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji

Muhammad Sulaiman Sepiyan BMKG Balikpapan dengan Ivan Novrida.

Dikutip dari Antara, Kamis (20/7), titik panas merupakan indikator kebakaran hutan atau lahan (karhutla) yang terdeteksi dari suatu lokasi dengan suhu relatif tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.

Untuk itu ia mengajak semua lapisan masyarakat luas saling mengingatkan seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan di lahan maupun hutan yang kering, termasuk tidak melakukan

pembakaran saat mengelola lahan pertanian agar tidak terjadi penambahan titik panas.

Sebanyak 15 titik panas yang terpantau hari ini sudah diinformasikan ke pihak terkait, termasuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten agar mendapat tindakan lebih lanjut.

Tiga hari sebelumnya Sabtu (16/7) pihaknya juga mendeteksi sebanyak 11 titik panas yang tersebar di tiga kabupaten, namun titik

panas tersebut sudah padam.

Sedangkan 15 titik panas yang terpantau hari ini berada di titik koordinat berbeda, meskipun masih ada yang dalam satu kecamatan maupun kabupaten yang sama.

Ke-15 titik panas yang terdeteksi hari ini tersebar di empat kabupaten yakni Kabupaten Paser dua titik, Kutai Timur enam titik, Kutai Kartanegara tiga titik, dan Kabupaten Berau empat titik.

■ Romi

## Laut Banda Digoyang Gempa, Warga Panik

**Palu, HanTer** – Informasi berharga diungkapkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang mengimbau warga tetap tenang setelah gempa magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Laut Banda Provinsi Sulawesi Tengah.

“Pusat gempa berada di laut dan tidak berpotensi tsunami. Setelah dilakukan pemodelan pemutakhiran gempa menjadi magnitudo 5,1 dari sebelumnya magnitudo 5,0,” kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Palu Sujabar.

Dikutip dari Antara, Kamis (20/7), episenter gempa terletak pada koordinat 2,41° LS ; 122,69° BT, atau berlokasi di wilayah Laut Banda pada jarak 93 kilometer arah Timur Laut Kabupaten Morowali pada kedalaman 10 kilometer.

Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Sula. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan geser (strike slip).

“Peristiwa ini terjadi dipicu aktivitas sesar lokal,” ujarnya.

Gempa ini berdampak

dan dirasakan di wilayah Bahodopi dan Bungku Kabupaten Morowali dengan skala intensitas III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu.

BMKG mencatat, hingga saat ini gempa susulan telah terjadi dua kali yakni magnitudo 3,0 dan magnitudo 3,4. Dari peristiwa itu belum ada laporan kerusakan

bangunan. “Sejauh ini kami belum menerima laporan kerusakan dari dampak gempa,” katanya.

Atas peristiwa ini, BMKG mengimbau masyarakat setempat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap waspada gempa susulan.

Ia juga meminta masyarakat memeriksa dan memastikan bangunan tetan

pat tinggal cukup tahan gempa, atau pun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.

Selain itu, untuk sementara menghindari bangunan tinggi dan benda-benda lain yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.

■ Romi

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi dari Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lantai 11, Ruang Auditorium Jl. MT Haryono Kav No.10, Jatinegara, Kota Jakarta Timur

**Agenda RUPO:**

1. Penjelasan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran pemenuhan kewajiban keuangan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.
2. Persetujuan pengesampingan pelanggaran kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk per 31 Desember 2022.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan Emiten sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

**Catatan:**

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
  - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR).
  - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
  - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
  - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
  - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
    - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
    - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
    - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 21 Juli 2023

EMITEN  
WASKITA  
PRECAST  
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2022**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022, Akta No. 13, tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lantai 11, Ruang Auditorium Jl. MT Haryono Kav No.10, Jatinegara, Kota Jakarta Timur

**Agenda RUPO:**

1. Penjelasan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran pemenuhan kewajiban keuangan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022, Akta No. 13, tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A, Notaris di Jakarta.
2. Persetujuan pengesampingan pelanggaran kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk per 31 Desember 2022.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan Emiten sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 9) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022, Akta No. 13, tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A, Notaris di Jakarta.

**Catatan:**

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
  - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR).
  - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
  - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
  - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
  - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
    - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
    - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
    - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 21 Juli 2023

EMITEN  
WASKITA  
PRECAST  
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2022**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022, Akta No. 14, tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lantai 11, Ruang Auditorium Jl. MT Haryono Kav No.10, Jatinegara, Kota Jakarta Timur

**Agenda RUPO:**

1. Penjelasan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran pemenuhan kewajiban keuangan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022, Akta No. 14, tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A, Notaris di Jakarta.
2. Persetujuan pengesampingan pelanggaran kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk per 31 Desember 2022.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan Emiten sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 9) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022, Akta No. 14, tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A, Notaris di Jakarta.

**Catatan:**

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
  - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR).
  - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
  - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
  - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
  - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
    - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
    - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
    - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 21 Juli 2023

EMITEN  
WASKITA  
PRECAST  
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP II TAHUN 2019**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwalianamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi dari Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 yang akan berubah menjadi Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lantai 11, Ruang Auditorium Jl. MT Haryono Kav No.10, Jatinegara, Kota Jakarta Timur

**Agenda RUPO:**

1. Penjelasan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya pelanggaran pemenuhan kewajiban keuangan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya.
2. Persetujuan pengesampingan pelanggaran kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk per 31 Desember 2022.
3. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan Emiten sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya.

**Catatan:**

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
  - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR).
  - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
  - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
  - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
  - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
    - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
    - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
    - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 21 Juli 2023

EMITEN  
WASKITA  
PRECAST  
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK